



PUTUSAN

No. 539 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. RIYANTO, MSI** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 6 Juli 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Selat Raas Blok G-2/18 Kelurahan
Duren Sawit, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Biro Perlengkapan Setda
Provinsi DKI Jakarta ;

Pemohon Kasasi I/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 ;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 26 September 2010 sampai dengan tanggal 4 November 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan tanggal 4 Desember 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 ;
7. Pembantaran, sejak tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011 ;

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



8. Dialihkan menjadi penahanan kota oleh Hakim sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;
9. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
10. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 ;
11. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2040/2006 tanggal 21 Desember 2006 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bersama dengan David R. Yassin selaku Direktur PT Duta Sena Muda Perkasa (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Biro Perlengkapan SETDA Provinsi DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan atau turut serta secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), yaitu Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan telah menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Sewa Titik Reklame untuk titik reklame P-8A yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang (Depan Taman Ria Senayan) Jakarta Pusat, titik reklame P-9A yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang (Depan Wisma Lumba-Lumba) Jakarta Pusat serta di titik reklame U-8B yang berada di Jl. Boulevard Barat Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tidak melakukan pemantauan,

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian serta koordinasi dengan instansi terkait atas pelaksanaan SPS tersebut sehingga walaupun Penyelenggara Reklame yaitu PT Duta Sena Muda Perkasa (David R. Yassin) tidak membayar SPS Sewa Titik Reklame untuk titik P-8A, P-9A dan U-8B periode tahun 2006-2007, Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tetap mengeluarkan SPS untuk tahun berikutnya; selanjutnya untuk Titik P-9A Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi telah menerbitkan SPS ganda yaitu Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang disimpan sebagai arsip di Kantor Biro Perlengkapan SETDA DKI Jakarta dan SPS Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (David R. Yassin) sehingga yang dibayar adalah Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Sena Muda Perkasa tanggal 15 Juli 2005 yang berlaku selama 5 (lima) tahun, bahwa untuk titik P-9A nilainya adalah sebesar Rp382.464.000,00 tiap tahunnya. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara sebesar kurang lebih Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 David R. Yassin selaku Direktur PT Duta Sena Muda Perkasa memperoleh tiga titik reklame yakni P-8A, P-9A dan U-8B dengan cara partisipasi kepada Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Duta Sena Muda Perkasa tanggal 15 Juli 2005 tentang Perpanjangan Pemanfaatan titik reklame atas partisipasi PON XVI tahun 2004. MoU tersebut ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Pembangunan Sekda Prop. DKI Jakarta Sdr. Hari Sandjaya dan Pihak Kedua Direktur Utama PT Duta Sena Muda Perkasa David R. Yassin ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 MoU mengatur mengenai objek perjanjian yakni pemberian hak pemanfaatan titik reklame pada lokasi di P-8A, P-9A yang terletak di Jl. Gatot Subroto Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan U-8B di Jl. Boulevard Barat Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara oleh pihak pertama kepada pihak kedua atas

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partisipasi dana sebesar Rp. 1 Milyar dalam pengiriman kontingen DKI Jakarta pada penyelenggaraan PON XVI tahun 2004 di Palembang ;

Pasal 2 MoU tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yakni :

Ayat (1) Hak Pihak Pertama yakni :

1.1. Menerima dana partisipasi untuk kontingen DKI Jakarta pada penyelenggaraan PON XVI Tahun 204 di Palembang dari Pihak Kedua sebesar Rp. 1 Milyar.

1.2. Menerima pembayaran sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi daerah dari Pihak Kedua atas pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) Kewajiban Pihak Pertama memberikan hak pemanfaatan titik-titik reklame kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini.

Pasal 3 MoU : Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Ayat (1) Hak Pihak Kedua: menerima hak pemanfaatan titik-titik reklame dari Pihak Pertama pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

Ayat (2) Kewajiban Pihak Kedua :

2.1. Memberikan, menyerahkan dana partisipasi untuk kontingen DKI Jakarta pada penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Palembang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1 Milyar.

2.2. Membayar sewa titik reklame, dan retribusi daerah atas pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini pada waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Penyelenggaraan Reklame di Prop. DKI Jakarta.

Pasal 4 mengenai tata cara pembayaran.

Ayat (1) Pihak Kedua menyerahkan dana partisipasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) angka 1 titik 1 kepada pihak pertama secara tunai melalui Asisten Pembangunan Sekda Prop. DKI Jakarta.

Ayat (2) Pembayaran nilai sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) angka 1.2.

Hal. 4 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setiap tahun sesuai ketentuan Peraturan Penyelenggaraan Reklame di Prop. DKI Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Pasal 5 hak Jangka Waktu Pemanfaatan Titik Reklame tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun yakni untuk titik P-8A di Jl. Gatot Subroto Kodya Jakarta Pusat terhitung mulai 20 Oktober 2005 s/d 20 Oktober 2010; yang setiap tahunnya membayar nilai sewa sebesar Rp382.464.000,00 ; untuk titik P-9A di Jl. Gatot Subroto (Depan Wisma Lumba-Lumba Kodya Jakarta Pusat) terhitung mulai 27 Juni 2005 s/d 27 Juni 2010 yang setiap tahunnya membayar nilai sewa sebesar Rp382.464.000,00; dan titik U-8B di Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara terhitung mulai tanggal 27 Desember 2005 s/d 27 Desember 2010 dengan membayar nilai sewa pertahunnya sebesar Rp250.536.000,00 ;

Pasal 6 mengenai Pembatalan

Ayat (1) Pihak pertama dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila pihak kedua lalai atau tidak melaksanakan perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan dengan terlebih dahulu melakukan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran untuk setiap tahap dan apabila pihak kedua gagal untuk melaksanakan kewajiban sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini.

Ayat (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan surat tertulis dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

- Bahwa saksi David R. Yassin selaku Direktur PT Duta Sena Muda Perkasa membayar dana partisipasi untuk PON XVI tahun 2004 di Palembang *tidak* secara tunai melainkan secara bertahap yakni dengan 5 (lima) kali pembayaran sesuai kwitansi yang ada yakni :

1. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2006 sejumlah Rp200.000.000,00 ;

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2006 sejumlah Rp200.000.000,00 ;
 3. Pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2006 sejumlah Rp250.000.000,00 ;
 4. Pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 9 November 2006 sejumlah Rp150.000.000,00 ;
 5. Pembayaran kelima dilakukan pada tanggal 9 November 2006 sejumlah Rp200.000.000,00 ;
- Berdasarkan Surat Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor 2929/-1.855.3 tanggal 3 November 2004 perihal persetujuan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan PON XVI tahun 2004, Terdakwa David R. Yassin juga memiliki kewajiban untuk membayar NSR, TLBB BBR, IMB BBR, dan pajak reklame ;
 - Bahwa Nilai Strategis Reklame (selanjutnya disebut NSR) dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan (sekarang BPKD), Titik Letak Bangunan Bangun Bangunan Reklame (selanjutnya disebut TLB BBR) dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota (sekarang Dinas Tata Ruang), membayar Izin Mendirikan Bangunan Bangun Bangunan Reklame (selanjutnya disebut IMB BBR) dikeluarkan oleh Sudin P2B (Penataan dan Pengawasan Bangunan), Pajak Reklame dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Dinas Pelayanan Pajak) ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 22 Mei 2002 Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Biro Perlengkapan adalah
Ayat (1) merumuskan kebijakan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran barang, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, penghapusan dan penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang daerah.
Ayat (2) untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Biro Perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pengelola barang daerah.
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan daerah.

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan pengadaan barang kebutuhan khusus di Sekretariat Daerah dan barang tertentu lainnya.
 - d. Penyimpanan dan penyaluran.
 - e. Inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak milik dan atau dikuasai daerah.
 - f. Pengendalian inventaris dan penghapusan barang milik/ dikuasai daerah.
 - g. Pengkoordinasian dan atau pelaksanaan pemeliharaan barang sekretariat daerah dan barang tertentu lainnya serta pengamanan barang daerah.
 - h. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang daerah.
- Bahwa dalam hal penyelenggaraan reklame selaku Kepala Biro Perlengkapan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi memiliki tugas berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tanggal 11 April 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yaitu :

Pasal 6 :

Ayat (1) Setiap titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sewa titik reklame yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur

Ayat (2) Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame untuk setiap pemohon diterbitkan oleh Biro Perlengkapan

Ayat (3) Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam SPS nilai sewa titik reklame

Pasal 7 :

Ayat (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota diperoleh melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan

Ayat (2) Terhadap titik reklame di luar sarana dan prasarana kota yang dinilai strategis pemanfaatannya untuk penyelenggaraan reklame

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran lebih dari 24 m² jika mendapat persetujuan pemilik lahan/persil maka Biro Perlengkapan dapat melakukan pelelangan

Pasal 30 :

Ayat (1) Dalam hal penyelenggara reklame/pemohon menarik diri/ membatalkan permohonan setelah SKRD TLB Bangun Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau nilai SPS nilai sewa titik reklame yang telah diterbitkan, maka pembatalan dilakukan oleh :

- a. Kepala Dinas Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan reklame.
 - b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame.
 - d. Kepala Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa titik reklame.
- Bahwa atas setiap Surat Perintah Setor yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan Setda Prop. DKI Jakarta kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (saksi David R. Yassin) atas kepemilikan untuk titik P-8A, P-9A dan U-8B, Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan SPS tersebut berdasarkan tindakan bukti penyeteroran yang diterima dari Kantor Kas Daerah sesuai dengan Pasal 23 ayat (8) Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2000.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan telah menerbitkan beberapa SPS untuk PT Duta Sena Muda Perkasa yakni :
 - Titik P-8A
SPS No. 2291/077.615 tanggal 28 Mei 2008 untuk periode 2006 s/d 2007 sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - Titik P-9A
SPS No. 2290/-077.615 tanggal 28 Mei 2008 untuk periode 2006 s/d 2007 sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - Titik U-8B

Hal. 8 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPS No. 2289/077.615 tanggal 28 Mei 2008 untuk periode 2006 s/d 2007 sebesar Rp250.536.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terhadap seluruh SPS tersebut di atas saksi David selaku Direktur PT Duta Sena Muda Perkasa tidak melakukan pembayaran Nilai Strategis Reklame (NSR) dan tidak membayar Izin Mendirikan Bangun Bangunan Reklame (IMB BR) selama 3 (tiga) periode yakni sebesar Rp27.384.870,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) serta tidak membayar Tata Letak Bangun Bangunan Reklame (TLB BBR) selama 3 (tiga) periode yakni sebesar Rp361.600.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk Titik P-9A Terdakwa telah menerbitkan SPS ganda yaitu Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang disimpan sebagai ARSIP di Kantor Biro Perlengkapan Setda DKI Jakarta dan SPS Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (David R. Yassin) sehingga yang dibayar adalah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Sena Muda Perkasa tanggal 15 Juli 2005 yang berlaku selama 5 (lima) tahun, bahwa untuk titik P-9A nilainya adalah sebesar Rp382.464.000,00 tiap tahunnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan SETDA Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SPS tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2000 Pasal 32 ayat (2) huruf d yang berbunyi :
"Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicabut apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Bahwa setelah terbitnya SPS tersebut di atas, Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan menyerahkan SPS tersebut kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (saksi David R. Yassin) dengan tujuan agar

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Duta Sena Muda Perkasa membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam SPS tersebut ke kantor Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa setelah menerima SPS dari Biro Perlengkapan Setda DKI Jakarta, ternyata PT Duta Sena Muda Perkasa tidak membayar ke Kantor Kas Daerah, mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak memberi peringatan ataupun sanksi kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (saksi David R. Yassin).
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Kantor Kas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota sehubungan dengan tidak dilaksanakannya SPS oleh saksi David selaku pemilik titik reklame.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tidak melakukan pengamanan atas pemanfaatan izin reklame titik P-8A, P-9A dan U-8B yang merupakan asset pemerintah daerah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan David R. Yassin tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2040/2006 tanggal 21 Desember 2006 telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bersama dengan David R. Yassin selaku Direktur PT Duta Sena Muda Perkasa (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu antara, bertempat di

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan atau turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), yaitu Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan telah menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Sewa Titik Reklame untuk titik reklame P-8A yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang (Depan Taman Ria Senayan) Jakarta Pusat, titik reklame P-9A yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang (Depan Wisma Lumba-Lumba) Jakarta Pusat serta di titik reklame U-8B yang berada di Jl. Boulevard Barat Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tidak melakukan pemantauan, pengendalian serta koordinasi dengan instansi terkait atas pelaksanaan SPS tersebut sehingga walaupun Penyelenggara Reklame yaitu PT Duta Sena Muda Perkasa (David R. Yassin) tidak membayar SPS Sewa Titik Reklame untuk titik P-8A, P-9A dan U-8B periode tahun 2006-2008, Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tetap mengeluarkan SPS untuk tahun berikutnya; selanjutnya untuk Titik P-9A Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi telah menerbitkan SPS ganda yaitu Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang disimpan sebagai ARSIP di Kantor Biro Perlengkapan SETDA DKI Jakarta dan SPS Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (David R. Yassin) sehingga yang dibayar adalah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Sena Muda Perkasa tanggal 15 Juli 2005 yang berlaku selama 5 (lima) tahun, bahwa untuk titik P-9A nilainya adalah sebesar Rp382.464.000,00 tiap tahunnya. Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tersebut telah merugikan negara

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame bahwa tugas Kepala Biro Perlengkapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame adalah :

Pasal 6 :

Ayat (1) Setiap titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sewa titik reklame yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (2) Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame untuk setiap pemohon diterbitkan oleh Biro Perlengkapan.

Ayat (3) Rincian perhitungan nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dituangkan dalam SPS nilai sewa titik reklame.

Pasal 7 :

Ayat (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota diperoleh melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan.

Ayat (2) Terhadap titik reklame di luar sarana dan prasarana kota yang dinilai strategis pemanfaatannya untuk penyelenggaraan reklame dengan ukuran lebih dari 24 m² jika mendapat persetujuan pemilik lahan/persil maka Biro Perlengkapan dapat melakukan pelelangan.

Pasal 30 :

Ayat (1) Dalam hal penyelenggara reklame/pemohon menarik diri/ membatalkan permohonan setelah SKRD TLB Bangun Bangunan Reklame, SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame dan atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau nilai SPS nilai sewa titik reklame yang telah diterbitkan, maka pembatalan dilakukan oleh :

- a. Kepala Dinas Tata Kota untuk SKRD TLB Bangunan reklame.
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk SKRD IMB Bangun Bangunan Reklame.

d. Kepala Biro Perlengkapan untuk SPS nilai sewa titik reklame.

- Bahwa atas setiap Surat Perintah Setor yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan Setda Prop. DKI Jakarta kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (saksi David R. Yassin) atas kepemilikan untuk titik P-8A, P-9A dan U-8B, Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan SPS tersebut berdasarkan tindakan bukti penyetoran yang diterima dari Kantor Kas Daerah sesuai dengan Pasal 23 ayat (8) Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2000 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan telah menerbitkan beberapa SPS untuk PT Duta Sena Muda Perkasa yakni :

Titik P-8A

SPS No. 2291/077.615 tanggal 28 Mei 2008 untuk periode 2006 s/d 2007 sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Titik P-9A

SPS No. 2290/-077.615 tanggal 28 Mei 2008 untuk periode 2006 s/d 2007 sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Titik U-8B

SPS No. 2289/077.615 tanggal 28 Mei 2008 untuk periode 2006 s/d 2007 sebesar Rp250.536.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terhadap seluruh SPS tersebut di atas saksi DAVID selaku Direktur PT Duta Sena Muda Perkasa tidak melakukan pembayaran Nilai Strategis Reklame (NSR) dan tidak membayar Izin Mendirikan Bangun Bangunan Reklame (IMB BR) selama 3 (tiga) periode yakni sebesar Rp27.384.870,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) serta tidak membayar Tata Letak Bangun Bangunan Reklame (TLB BBR) selama 3 (tiga) periode yakni sebesar Rp361.600.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Titik P-9A Terdakwa telah menerbitkan SPS ganda yaitu Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang disimpan sebagai ARSIP di Kantor Biro Perlengkapan Setda DKI Jakarta dan SPS Nomor 2979/-077.65 tanggal 17 Juni 2008 dengan nilai sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (David R. Yassin) sehingga yang dibayar adalah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sedangkan berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Sena Muda Perkasa tanggal 15 Juli 2005 yang berlaku selama 5 (lima) tahun, bahwa untuk titik P-9A nilainya adalah sebesar Rp382.464.000,00 tiap tahunnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SPS tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2000 Pasal 32 ayat (2) huruf d yang berbunyi :
"Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicabut apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Bahwa setelah terbitnya SPS tersebut di atas, Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan menyerahkan SPS tersebut kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (saksi David R. Yassin) dengan tujuan agar PT Duta Sena Muda Perkasa membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam SPS tersebut ke kantor Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa setelah menerima SPS dari Biro Perlengkapan Setda DKI Jakarta, ternyata PT Duta Sena Muda Perkasa tidak membayar ke Kantor Kas Daerah, mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak memberi peringatan ataupun sanksi kepada PT Duta Sena Muda Perkasa (saksi David R. Yassin) ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi selaku Kepala Biro Perlengkapan tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Kantor Kas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Kota sehubungan

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dilaksanakannya SPS oleh saksi David selaku pemilik titik reklame ;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tidak melakukan pengamanan atas pemanfaatan izin reklame titik P-8A, P-9A dan U-8B yang merupakan asset pemerintah daerah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan David R. Yassin tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar yang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa Penuntut Umum dan di lelang untuk menutupi yang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2005 tentang Penambahan Titik Reklame Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 2929/-1.855.3 tertanggal 3 November 2004, perihal: Persetujuan Prinsip Partisipasi dalam penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004, kepada Direktur Utama PT Duta Sena Muda Perkasa ;
3. SPS No. 111/-1.713.6, tanggal 16 Januari 2006 ;
4. Surat Tanda Setoran No. 111/-1.713.7/ROKAP ;
5. SPS No. 2979/-077.615, tanggal 17 Juni 2008 ;
6. Surat Tanda Setoran No. 2979/-077.615/Rokap ;
7. SPS No. 6953/-078.615, tanggal 23 Oktober 2008 ;
8. SPS No. 229/077.615 tanggal 28 Mei 2008 ;
9. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1632/-1.752.11 tanggal 7 Mei 2009, Hal: Penyelenggaraan Reklame pada lahan di ruas jalan Nasional ;
10. SK Gubernur DKI Jakarta No. 647/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2010 ;
11. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 125-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
12. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 128-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
13. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 285-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin ;
14. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 287-PM/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin ;
15. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 286-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin ;

Hal. 16 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 281-PL/DSP/XII/2008 tanggal 12 November 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBR ;
17. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 120-PL/DSP/XII/2008 tanggal 17 Juli 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBR ;
18. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 189-PM/DSP/VI/2009 tanggal 27 Mei 2009, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
19. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 169-PI/DSP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, perihal: Penyelenggaraan Reklame pada Lahan di Ruas Jalan Nasional ;
20. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 037-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
21. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 070-PM/DSP/XII/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
22. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 072-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
23. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 038-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
24. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 071-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
25. SK Gubernur DKI Jakarta No. 462/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2007 ;
26. SK Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
27. Surat Asisten Pembangunan SEKDA Provinsi DKI Jakarta No. 781/-1.752.11 tanggal 13 Mei 2006 Hal: Persetujuan Prinsip ;
28. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Duta Senamuda Perkasa tentang perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame Atas Partisipasi PON XVI Tahun 2004 ;
29. SK Gubernur DKI Jakarta No. 118/2005 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame kepada PT Duta Senamuda Perkasa ;

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1222/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota ;
31. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4154/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota;
32. Nota Dinas Asisten Pembangunan SEKDA Prov. DKI Jakarta No. 2014/-1.751 tanggal 30 Agustus 2004 perihal: Kompensasi pemanfaatan titik reklame dalam rangka menunjang kegiatan PON XVI/2004 di Palembang ;
33. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp 215.000.000,0 (dua ratus lima belas juta rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;
34. Surat Tanda Setoran No.2979/-077.615/Rokap; Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta harap menerima dari PT Duta Senamuda Perkasa uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), untuk pembayaran biaya nilai strategis reklame, jenis sarana/prasarana Titik P.9A ;
35. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2290/-077.615 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;
36. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;

37. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal POLRI No. 2896/DTF/2011 tanggal 12 Desember 2011: Jenis/Bidang Pemeriksaan Tanda Tangan/Dokumen Forensik, kesimpulan bahwa tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame berkop Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2979/-077.615 kepada PT Duta Sena Muda Perkasa tertanggal, 17 Juni 2008 adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI alias Riyanto pembeding (KT) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara a/n: Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSI ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2085/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 19 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;
- 2) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;

- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan ;
- 4) Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5) Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa Penuntut Umum dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2005 tentang Penambahan Titik Reklame Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 2. Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 2929/-1.855.3 tertanggal 3 November 2004, perihal: Persetujuan Prinsip Partisipasi dalam penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004, kepada Direktur Utama PT Duta Sena Muda Perkasa ;
 3. SPS No. 111/-1.713.6, tanggal 16 Januari 2006 ;
 4. Surat Tanda Setoran No. 111/-1.713.7/ROKAP ;
 5. SPS No. 2979/-077.615, tanggal 17 Juni 2008 ;
 6. Surat Tanda Setoran No. 2979/-077.615/Rokap ;
 7. SPS No. 6953/-078.615, tanggal 23 Oktober 2008 ;
 8. SPS No. 229/077.615 tanggal 28 Mei 2008 ;
 9. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1632/-1.752.11 tanggal 7 Mei 2009, Hal: Penyelenggaraan Reklame pada lahan di ruas jalan Nasional ;

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SK Gubernur DKI Jakarta No. 647/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2010 ;
11. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 125-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
12. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 128-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
13. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 285-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin ;
14. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 287-PM/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2006, perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin ;
15. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 286-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin ;
16. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 281-PL/DSP/XII/2008 tanggal 12 November 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBBR ;
17. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 120-PL/DSP/XII/2008 tanggal 17 Juli 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBBR ;
18. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 189-PM/DSP/VI/2009 tanggal 27 Mei 2009, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
19. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 169-PI/DSP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, perihal: Penyelenggaraan Reklame pada Lahan di Ruas Jalan Nasional ;
20. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 037-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
21. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 070-PM/DSP/XII/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
22. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 072-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
23. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 038-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 071-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
25. SK Gubernur DKI Jakarta No. 462/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2007 ;
26. SK Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
27. Surat Asisten Pembangunan SEKDA Provinsi DKI Jakarta No. 781/-1.752.11 tanggal 13 Mei 2006 Hal: Persetujuan Prinsip ;
28. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Duta Senamuda Perkasa tentang perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame Atas Partisipasi PON XVI Tahun 2004 ;
29. SK Gubernur DKI Jakarta No. 118/2005 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame kepada PT Duta Senamuda Perkasa ;
30. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1222/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota ;
31. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4154/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota ;
32. Nota Dinas Asisten Pembangunan SEKDA Prov. DKI Jakarta No. 2014/-1.751 tanggal 30 Agustus 2004 perihal: Kompensasi pemanfaatan titik reklame dalam rangka menunjang kegiatan PON XVI/2004 di Palembang ;
33. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;
34. Surat Tanda Setoran No.2979/-077.615/Rokap; Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta harap menerima dari PT Duta

Hal. 22 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senamuda Perkasa uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), untuk pembayaran biaya nilai strategis reklame, jenis sarana/prasarana Titik P.9A ;

35. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2290/-077.615 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;
36. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp.382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;
37. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal POLRI No. 2896/DTF/2011 tanggal 12 Desember 2011 : Jenis/Bidang Pemeriksaan Tanda Tangan/Dokumen Forensik, kesimpulan bahwa tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame berkop Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2979/-077.615 kepada PT Duta Sena Muda Perkasa tertanggal, 17 Juni 2008 adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI alias Riyanto pembanding (KT) ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi ;
- 7) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 54/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 28 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2085/PID.B/2010/PN.JKT.PST, tanggal 19 Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Riyanto, M.si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Riyanto, M.Si., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSi. untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Hal. 24 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



7. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2005 tentang Penambahan Titik Reklame Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 2. Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 2929/-1.855.3 tertanggal 3 November 2004, perihal: Persetujuan Prinsip Partisipasi dalam penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004, kepada Direktur Utama PT Duta Sena Muda Perkasa ;
 3. SPS No. 111/-1.713.6, tanggal 16 Januari 2006 ;
 4. Surat Tanda Setoran No. 111/-1.713.7/ROKAP ;
 5. SPS No. 2979/-077.615, tanggal 17 Juni 2008 ;
 6. Surat Tanda Setoran No. 2979/-077.615/Rokap ;
 7. SPS No. 6953/-078.615, tanggal 23 Oktober 2008 ;
 8. SPS No. 229/077.615 tanggal 28 Mei 2008;
 9. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1632/-1.752.11 tanggal 7 Mei 2009, Hal: Penyelenggaraan Reklame pada lahan di ruas jalan Nasional ;
 10. SK Gubernur DKI Jakarta No.647/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2010 ;
 11. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 125-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
 12. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 128-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
 13. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 285-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin;
 14. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 287-PM/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin;
 15. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 286-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin;

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 281-PL/DSP/XII/2008 tanggal 12 November 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBR ;
17. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 120-PL/DSP/XII/2008 tanggal 17 Juli 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBR ;
18. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 189-PM/DSP/VI/2009 tanggal 27 Mei 2009, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
19. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 169-PI/DSP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, perihal: Penyelenggaraan Reklame pada Lahan di Ruas Jalan Nasional ;
20. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 037-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
21. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 070-PM/DSP/XII/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
22. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 072-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
23. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 038-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
24. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 071-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
25. SK Gubernur DKI Jakarta No. 462/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2007 ;
26. SK Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
27. Surat Asisten Pembangunan SEKDA Provinsi DKI Jakarta No. 781/-1.752.11 tanggal 13 Mei 2006 Hal: Persetujuan Prinsip ;
28. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Duta Senamuda Perkasa tentang perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame Atas Partisipasi PON XVI Tahun 2004 ;

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SK Gubernur DKI Jakarta No. 118/2005 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame kepada PT Duta Senamuda Perkasa ;
30. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1222/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota ;
31. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4154/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota ;
32. Nota Dinas Asisten Pembangunan SEKDA Prov. DKI Jakarta No. 2014/-1.751 tanggal 30 Agustus 2004 perihal: Kompensasi pemanfaatan titik reklame dalam rangka menunjang kegiatan PON XVI/2004 di Palembang ;
33. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;
34. Surat Tanda Setoran No. 2979/-077.615/Rokap; Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta harap menerima dari PT Duta Senamuda Perkasa uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), untuk pembayaran biaya nilai strategis reklame, jenis sarana/prasarana Titik P.9A ;
35. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2290/-077.615 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;

36. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;

37. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal POLRI No. 2896/DTF/2011 tanggal 12 Desember 2011: Jenis/Bidang Pemeriksaan Tanda Tangan/Dokumen Forensik, kesimpulan bahwa tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame berkop Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2979/-077.615 kepada PT Duta Sena Muda Perkasa tertanggal, 17 Juni 2008 adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI alias Riyanto pemanding (KT) ;

tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Drs. H. Riyanto, MSI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 2013 Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa melihat

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya ;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud ;

Subsida : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP disebutkan bahwa "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

4. Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang elemen dan syarat perbuatan yang dilakukan pelaku apakah dilakukan Terdakwa "pada waktu menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Perlengkapan telah menerbitkan SPS ganda dan tidak melakukan Penagihan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa" (vide halaman hal. 59 alinea ke-5 s.d. hal. 61 alinea ke-4 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2012 Nomor 2085/Pid.B/2010/PN.JKT.PST sesungguhnya tidak ada satupun dalam uraian fakta tersebut yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini Terdakwa telah meminta, menerima, dan atau memotong pembayaran, dan menyalahgunakan wewenang dalam jawaban, dan kerjasama dengan PT Duta Sena Muda Perkasa, bahkan dalam uraian fakta Unsur tersebut *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa bukan sebagai pejabat penentu kebijakan untuk menagih dan Pengawasan dan Pengendalian besarnya nilai dalam SPS dan NSR yang dikelola oleh dinas terkait,

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan secara langsung meminta, menerima dan atau memotong pembayaran sebagaimana elemen dan syarat perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP dan (vide barang bukti surat), sehingga seharusnya unsur menyalahgunakan wewenang dan kerugian Negara haruslah dinyatakan tidak terpenuhi ;

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan isi Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP yang diterapkan dalam pertimbangan hukum untuk mengadili Terdakwa, sehingga *Judex Facti* mengambil kesimpulan bahwa keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal keadaan "seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang" karena sebagaimana fakta hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* (vide hal. 45 s.d hal. 47 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2012 Nomor 2085/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diakui pula oleh Terdakwa di muka persidangan bahwa dari fakta- fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan *Judex Facti*, tidak ada satupun fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian negara dan bahwa seolah-olah Penyelenggara Negara selalu berbuat korupsi, namun fakta yang terbukti Pemohon yang selalu berusaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, bukan sebaliknya sebagaimana pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2012 Nomor 2085/Pid.B/2010/PN.JKT.PST pada hal 48, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dinyatakan batal, karena unsur seolah-olah Pemohon telah menyalahgunakan kewenangan karena Jabatan, untuk sementara Kerugian Negara yang ditimbulkan tidak ada dan terhadap titik yang didakwakan dan dijadikan pertimbangan tersebut terhadap titik reklame yang di peroleh dengan cara partisipasi kepada Pemerintah Pemprov DKI Jakarta sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Senamuda Perkasa, tentang Perpanjangan Pemanfaatan Titik-Titik Reklame atas Partisipasi PON XVI tahun 2004. MoU tersebut ditandatangani pada hari Jumat tertanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010, yaitu titik P-8a, P-9a, dan U-8b, oleh Pihak Pertama yakni Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Pembangunan Sekda Prov. DKI Jakarta Sdr. Hari Sanjaya (Almarhum), dengan Nilai Partisipasi oleh Pihak Kedua pada Pihak Pertama adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam pengiriman kontingen DKI Jakarta pada Penyelenggaraan PON XVI tahun 2004 di Palembang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan 2 dalam PKS (Perjanjian Kerja sama), dan bukan hanya Pemohon yang menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan dalam periode 5 (lima) tahun tersebut, Pemohon periodenya adalah tahun 2007-2008, dan perkara a quo adalah perkara perdata yaitu domain Pengadilan Perdata *Lex specialis derogat lex generalis*, bukan Kompetensi Pengadilan Pidana (Korupsi) jadi hal tersebut tidak terpenuhi" ;

6. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (vide. Hal. 6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2012 Nomor 2085/Pid.B/2010/PN.JKT. PST *Judex Facti* mendasarkan Kerugian Negara dari hasil temuan Saksi Ahli dari BPKP, yang menemukan adanya kerugian Negara sampai Rp4.588.410.380,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) adalah tidak mendasar dan tidak terbukti ;
7. Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1) Jo UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan lembaga yang berwenang

Hal. 32 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara, sehingga kerugian negara yang dimaksud oleh *Judex Facti* dalam perkara ini bukan merupakan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian tentang nilai kerugian negara dan penghitungan kerugian Negara yang disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum ;

8. Bahwa tidak dapat dipungkiri dalam memberikan pertimbangan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut didasarkan pada data fakta dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut :

8.1. Bahwa Jaksa Penuntut umum hanya berdasarkan pada perhitungan kerugian dari saksi ahli BPKP Luwiter Diramoyido, SE, yang diragukan keahlian dan pengalamannya, dan data yang dijadikan dasar sebagai perhitungan hanya berdasarkan pada permohonan Jaksa pada saat itu yaitu sesudah perkara a quo sedang berlangsung persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan nilai yang dihasilkan sangat jauh berbeda yaitu Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun tuntutan nya menuntut Terdakwa Drs. H. Riyanto, Msi dengan kerugian Negara Rp2.076.524.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk sementara hasil yang didapat oleh saksi ahli dari BPKP adalah Rp4.588.410.380,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), hal ini sangat bertolak belakang dengan unsur inti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tentang Kerugian Negara harus jelas nilainya. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Ahli Dr. Ignatius Sriyanto, SKMH (ahli Pidana) yang pada intinya "Bahwa jika hasil audit tersebut jumlah kerugiannya lebih besar dari pada dakwaan menurut ahli jelas

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan itu kabur karena ada bukti audit yang berbeda dan kembali pada ketentuan hukum tadi yaitu Pasal 143 KUHP dan Yurisprudensi (Hal. 36 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ;

- 8.2. Bahwa hal ini juga telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Pledoi Pribadi di hal. 5 alinea ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), sebagaimana keterangan ahli keuangan publik Dr. Arifin P. Soeria Atmaja, SH Guru Besar Hukum Keuangan Publik Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dalam keterangannya sebagai berikut "Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara sebagaimana akibat tidak pungut Pajak reklame oleh Bendahara Umum daerah sebagaimana ditetapkan kewenangannya oleh Pasal 9 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah sebesar Rp2.076.524.000 (dua milyar tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan menurut ahli BPKP dalam perhitungan yang dilakukannya, jumlah kerugian keuangan daerah adalah Rp4.588.410.380,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), bahwa pemungutan Pajak reklame atas penyelenggaraan Reklame pada titik-titik sebagaimana yang tercantum pada PKS telah dipungut dan dibayar oleh wajib Pajak dan tidak ada tunggakan Pajak. Dengan demikian terdapat perbedaan unsur dan jumlah kerugian Negara yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan yang dihitung oleh BPKP terdapat perbedaan, sehingga dengan tidak memenuhi unsur hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena kerugian negara dengan demikian tidak pasti dan nyata, sehingga tidak dapat dikatakan telah terjadi adanya Kerugian Keuangan Negara/Daerah "Bukti P-21 dalam perkara a quo ;
- 8.3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dijelaskan bahwa istilah yang dipergunakan adalah *menilai dan menetapkan*, jadi apabila ada indikasi melawan hukum atau kelalaian maka ada Lembaga Pemeriksa Pengawas melakukan penilaian dan penetapan, tidak lagi

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan perhitungan. Maka apabila masih ada lembaga Pemeriksa Pengawasan yang masih menggunakan metode perhitungan membuat validitasnya dipertanyakan objektivitasnya ;

- 8.4. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara bahwa pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dengan dokumen-dokumen tanpa memiliki wewenang dapat di pidana 3 tahun dan di denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jadi sanksi ini untuk menghindari penyalahgunaan dokumen-dokumen pemeriksaan sehingga jelas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka BPK yang merupakan Lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian Negara, hal ini diperkuat dengan Pasal 23 e ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa untuk memeriksa dan mengelola tanggung jawab Keuangan Negara merupakan wewenang BPK dan se arah dengan Peraturan BPK No.1 Tahun 2008, jelas disebutkan bahwa apabila Lembaga BPK dan Lembaga-lembaga lain yang akan memeriksa keuangan Negara dokumen yang diambil tentu adalah bersifat asas asersi, asas dimana dokumen itu tidak hanya berasal dari satu pihak ;
- 8.5. Bahwa BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah bekerja berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001. BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tugas BPKP adalah melakukan pengawasan intern melalui audit investigatif. Yang dimaksud audit investigatif di sini adalah merupakan bagian dari pengawasan intern pemerintah berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP No 60 Tahun 2008 merupakan peraturan pelaksana dari pasal 58 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang isinya mengatur tentang sistem pengendalian intern. Kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigatif tidak ada hubungan dengan kasus korupsi. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut hanyalah kewenangan di ranah administrasi yaitu berupa laporan pertanggung jawaban.

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekalipun akan dijadikan alat bukti dalam kasus korupsi maka sebaiknya diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang berwenang dalam melakukan audit investigatif ;

- 8.6. Semangat audit investigatif oleh BPKP berdasarkan perspektif perundang-undangan dalam perkara a *quo* bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap dijadikan dasar adanya kerugian Negara dalam kasus korupsi Drs. H. Riyanto, Msi, tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini sebelum adanya temuan BPK. Sehingga seharusnya BPKP kalau pun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah melalui proses tuntutan ganti rugi ataupun proses administratif internal lainnya ;
- 8.7. Bahwa Audit investigatif dalam tindak pidana korupsi sangat jelas dan menggambarkan kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* bukan merupakan domain BPKP. Kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, dan UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam UU Nomor 15 tahun 2004 diatur mengenai wewenang BPK yang dapat melaksanakan audit investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (Pasal 13), dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka BPK harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang (Pasal 14). Selanjutnya Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2006 secara jelas memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaporkan hasil audit investigatif yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang, untuk kemudian dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan

Hal. 36 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 62 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk menindaklanjuti hasil audit yang mengandung unsur pidana ;

- 8.8. Bahwa dengan demikian, hasil audit investigatif yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi adalah hasil audit investigatif yang dikeluarkan oleh BPK bukan BPKP. Namun dalam pelaksanaannya, hasil audit investigatif BPKP dijadikan alat bukti untuk menjerat Terdakwa Drs. Riyanto, Msi, dalam perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- 8.9. Bahwa rendahnya kualitas ahli BPKP dalam melakukan perhitungan keuangan negara sehingga adanya timbul kerugian Negara dianggap sebagai salah satu penyebab Majelis Hakim mengambil Keputusan (Kekeliruan yang Nyata), hasil audit BPKP tidak serta merta diterima sebagai alat bukti. Hasil audit BPKP tersebut dikeluhkan dan dipertanyakan baik oleh tersangka/Terdakwa maupun oleh aparat hukum penegak yaitu Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sendiri ;
- 8.10. Bahkan, Dian Puji S, Dosen Hukum Keuangan UI di depan Persidangan David Rauf Yasin perkara berbeda, mengatakan bahwa ahli dari BPKP tidak bisa dikategorikan sebagai ahli. Keahlian adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal yang sifatnya sangat mendalam. Sedangkan auditor BPKP hanya dianggap bisa mengaudit karena itu memang pekerjaannya, di samping sebagai alat pemerintah. Seharusnya saksi ahli di luar pemerintah. Dalam prakteknya, perkara tindak pidana korupsi selama ini menggunakan hasil penghitungan BPKP untuk menentukan kerugian negara ;
- 8.11. Pendapat itu menjadi sangat logis mengingat secara struktural BPKP dan Kejaksaan, maupun Kepolisian sama-sama berada dalam pemerintahan eksekutif yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi konflik of interest jika hasil audit investigatif BPKP dijadikan satu-satunya alat bukti yang menentukan ada tidaknya kerugian negara untuk perkara korupsi, terutama jika kasus tersebut mengandung nuansa politik ;

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua lembaga yakni BPK dan BPKP yang memiliki kompetensi yang berbeda atas tindak lanjut kerugian Negara melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. BPK memperoleh kewenangan berdasarkan UUD 45 Pasal 23 E, sebagai lembaga pemeriksa keuangan yang memperoleh kewenangan atributif melalui undang-undang. Pemeriksa menurut UU 15 Tahun 2004 adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan atau unsur tindak pidana korupsi, sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP 60 Tahun 2008, yang hanya merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif. Artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi. Sehingga ketika ditemukan adanya kerugian negara yang mengandung unsur pidana, maka kewenangan tindak lanjut atas temuan tersebut sampai pada proses hukumnya adalah menjadi kewenangan dari BPK. Dalam hal ini BPK sebagai pihak yang paling berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi setelah memperoleh laporan dari lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BPKP, maupun atas temuan hasil audit investigatif BPK itu sendiri. Dengan menempatkan peran BPK sesuai peraturan perundang-undangan ini diharapkan ke depan tidak terjadi lagi perbedaan ada tidaknya kerugian negara antara BPK dengan BPKP, dan meminimalisir terjadinya kriminalisasi kasus-kasus korupsi tertentu yang bernuansa politis ;

- I. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Mengenai dakwaan yang diajukan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan membuktikan lagi dakwaan Kesatu Primer yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah dengan nyata tidak terbukti sebagaimana baik dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maupun dalam amar putusannya :

Hal. 38 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP.

A. Analisa hukum terhadap Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 Ke-1 KUHP terhadap Tiga Titik Reklame P-8A, P-9A dan U-8B ;

Bahwa karakteristik perkara-perkara pidana di Indonesia telah menempatkan unsur yang esensial dalam suatu perumusan delik, baik yang ujud perumusannya yang tersirat maupun tersurat, yaitu apa yang dinamakan unsur melawan hukum atau "*wederrechtelijk*";

Bahwa sebagai suatu delik formil, unsur melawan hukum dalam suatu perumusan delik kerap menempatkannya sebagai suatu perbuatan yang primaritas untuk menentukan di pidana atau tidaknya seorang Terdakwa atau dikenal dengan "*strafbarehandeling*";

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dapat di pidana (*Strafbarehandeling*) ini terletak pada ujud perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/aturan pasal yang mengaturnya, bukan terhadap akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materiil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan unsur esensial dari "*strafbarehandeling*" atas perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut. Begitu pula pembuktian terhadap

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



unsur yang merupakan "sarana" penggunaan dari *strafbarehandeling* tersebut ;

Bahwa dalam perkara ini saudara Drs. H. Riyanto, Msi dikenakan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatannya secara substansial memuat ketentuan yang bersifat elastis ;

Bahwa untuk menghindari elastisitas ketentuan ini dan disalahgunakannya ide awal ketentuan ini oleh siapapun, kita semua menyadari bahwa pembahasan ketentuan/pasal dalam undang-undang ini tidak pula disalahgunakan bagi kepentingan seseorang maupun kekuasaan yang sesaat saja. Lagi-lagi ada perkara lainnya yang sudah diputus bebas dan tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan dalam tindak pidana korupsi, dan tidak memiliki relevansinya dengan saudara Drs. Riyanto, Msi ;

Bahwa perlu dicermati secara seksama Surat Dakwaan dan Réquisitoire Penuntut Umum yang merumuskan korelasi antara "*strafbarehandeling*" dengan "fakta" dari Penuntut Umum tersebut ;

"*Strafbarehandeling*" dari ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah terletak pada perbuatan Terdakwa Drs. Riyanto, Msi, yang memenuhi *Berstandel delict* dengan melawan hukum atau **wederrechtelijk**, meskipun sejarah penempatan unsur-unsur ini khususnya *melawan hukum* dikatakan hanya sebagai sarana dari penyalahgunaan wewenang yang dapat di pidana, yaitu unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan" ;

Bahwa jadi, untuk meluruskan dari surat Dakwaan maupun requisitoire Penuntut Umum mengenai korelasi antara "Fakta" dengan '*Strafbarehandeling*' dari kasus yang didakwakan secara subsidair kepada Terdakwa Drs. Riyanto, Msi, vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, maka yang harus diperlihatkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan soal penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya yang menjadi hak dari Drs. Riyanto, Msi, antara lain :

Hal. 40 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



A. Asas Pembuktian

Bahwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana, pada umumnya Jaksalah yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang (KUHP). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem pembuktian di Negara Kita memakai sistem "*Negatief Wattelijk*", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya" ;

Bahwa mengenai alat bukti yang sah dikatakan pada Pasal 184 (1) KUHP yang menyatakan :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti Surat
- d. Alat bukti Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Tentang keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHP disebut :

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang ;
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dari perumusan tersebut, jelaslah bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazimnya disebut *unus testis nullus testis*. Selanjutnya, mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam Pasal 185 (5) KUHP bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu sama lainnya ;

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada akhirnya, pada Pasal 191 KUHAP dinyatakan secara tegas: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas" ;

Bahwa suatu azas yang disebut "*in dubio pro reo*" yang juga berlaku bagi hukum Pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa (*Reus* = antara lain Terdakwa). Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal. Karenanya, dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara, adigium mengatakan". Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah" Azas ini tidak tertulis dalam Undang-undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan dengan azas "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*Green strafzonder schuld*) atau "*Anwijzigheid van alle Schuld*" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Begitu pula menjadi doktrin dan azas tetap dalam Hukum Pidana "*Anwijzigheid van alle Materiële Wederrechtelijkheid*" atau "*tiada pidana tanpa melawan hukum materiil*", suatu asas yang sangat berkembang dalam Hukum Pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang di hadapi oleh Terdakwa Drs. H. Riyanto, Msi ;

B. Perihal Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa perlu kita luruskan kekeliruan konsep pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana terhadap delik formal yang berbentuk subsidaritas ini. Karenanya, antara "Fakta" dengan "*Strafbarehandeling*"

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kasus yang didakwakan Primair kepada Drs. Riyanto Msi vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Terdakwa Drs. Riyanto, Msi secara formal telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*Formeel wederrechtelijk*) dengan cara "mengetahui" tentang Pengeluaran SPS double, dan yang mengatur tentang kurangnya Pembayaran ;
2. Apakah Drs. Riyanto, Msi dengan sengaja tidak melakukan Penagihan SPS terhadap PT Duta Sena Muda Perkasa. Apakah dengan kurangnya Pembayaran merupakan perbuatan pidana Korupsi ?
3. Apakah saudara Terdakwa masih bisa dikatakan merugikan keuangan Negara ketika Terdakwa tidak melakukan penandatanganan SPS yang telah disetujui oleh pejabat lainnya ;
4. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan tersebut. Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa?

Bahwa untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya, persoalan terbuhtinya unsur-unsur dari pasal tersebut ini berkaitan dengan sistem Pertanggungjawaban pidana dalam pasal ini. Bahkan, perlu dilakukan arah pelurusan tentang pertanggungjawaban pidana sebagaimana dipersepsikan pada dalil *Requisitoire*-nya yang hanya melihat system pertanggungjawaban Pidana berdasarkan "*Materiile Feit*" dari bentuk delik campuran (Formil & materiil) yang bersifat subsidiaritas ini ;

Bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana ini hanyalah didasarkan pendekatan ajaran Monoistis yang secara klasik telah tertinggal dalam perkembangan dan modernisasi Hukum Pidana. Jadi, secara mudah kita mengikuti arah perkembangan ajaran pertanggungjawaban pidana dalam proses persidangan ini. Artinya, apabila Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat hanya melulu melihat terbukti tidaknya rumusan delik yang didakwakan dan serta merta memberikan pemidanaan kepada Terdakwa maka, aliran

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



klasik monoistis yang menjadi acuan prosedural ini, dan tentunya pemahaman terhadap segala perkembangan asas yang esensial dalam hukum pidana, sangat minimalisasi dalam proses yang mendasar ini, baik dalam kerangka kapabilitas dan integritas penegak hukum itu sendiri, karena pemahaman terhadap modernisasi hukum pidana adalah tidak terletak pada perlu tidaknya implementasi yang benar dari pembedaan itu sendiri ;

Bahwa perlu di ingat bahwa rumusan delik pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, pembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan "*Materiile feit*" sebagai delik campuran saja. Tetapi tetap harus dilandaskan pada prinsip pertanggungjawaban pidana "*geen straf zonder schuld*", apakah *Schuld* (kesalahan) itu berupa "*opzet*" (Kesengajaan) maupun "*culpa*" (Kelalaian) dengan mengkaitkan adanya prinsip "*Formeele weder-rechtelijkheid*", dan alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi Negatif dari prinsip "*Materiil wederrechtelijkheid*" sebagai amanat dari substansi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hingga kini tetap memberikan makna ekstensif dari perbuatan melawan hukum sebagai *Formeele* maupun *materiil wederrechtelijkheid*, sebagaimana tegas dan jelas dikatakan ahli pidana dan Perpajakan Daerah yaitu. Dr. I Sriyanto, SH., MH Dan Dr. Arifi P. Soeria Atmaja, SH ;

Bahwa dalam KUHPidana dicantumkan pasal-pasal mengenai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai "kejahatan" (Buku) II dan Pelanggaran (Buku) III. Pada buku III tentang "Pelanggaran" tidak akan ditemukan suatu perumusan tentang "Kesalahan", baik *Opzet* maupun *Culpa*, yang kemudian menimbulkan pandangan klasik tentang pertanggungjawaban pidana atas dasar "*Materiil feit*". Artinya, pertanggungjawaban pidana dari si pelaku karena melakukan pelanggaran, meskipun tanpa adanya kesalahan daripadanya ;

Bahwa menurut Paham Monoistis ini, bahwa seseorang dapat dihukum pidana karena melakukan suatu pelanggaran, meskipun perbuatannya tanpa adanya suatu kesalahan apapun. Pendapat ini banyak mendapat anggapan maupun reaksi dari kalangan pengamat



hukum pidana yang menyatakan bahwa adalah tidak adil dan tidak mungkin seseorang dihukum tanpa adanya kesalahan sedikitpun. Paham yang menentang pendapat "*Materiil feit*" ini dikenal dengan pandangan tentang pertanggungjawaban pidana dari "*Geen straf Zonder Schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan) dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ;

Bahwa seperti kita ketahui semua, sejak adanya *Water en Melk Arrest* dari Hoge Raad tanggal 14 Februari 1916, Pandangan "*Materiil Feit*" telah ditinggalkan jauh-jauh karena di anggap melanggar prinsip penghargaan dan perlindungan HAM. Seorang tukang susu telah dihukum karena menjual susu yang telah di campur air oleh majikannya. Berdasarkan rumusan delik, memang si tukang susu yang menjajakan jualannya, tetapi ia tidak mengetahui bahwa susu itu di campur air (Bukan susu murni lagi), oleh majikannya. Hoge Raad berpendapat bahwa prinsip "*Materiil Feit*" dirasakan tidak adil, karenanya si tukang susu dibebaskan dari tuduhan melanggar delik tersebut ;

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana "*Materiil feit*", karenanya dalam buku II KUHPidana tidak akan pernah ada diterapkan Sistem Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan Prinsip "*Materiil Feit*" yang potensial sangat berbahaya bagi keberadaan privatisasi hukum seseorang, bersifat *unjustice* dan lebih banyak menimbulkan pelanggaran hukum atas dasar perbuatan fitnah. Berdasarkan alasan-alasan di atas, prinsip pertanggungjawaban pidana tentang "*Geen Straf Zonder Schuld*" haruslah dibuktikan ada tidaknya kesalahan dan sifat melawan hukum, baik formil maupun materiil sebagai amanat Undang-Undang, pada diri Terdakwa David R. Yasin dengan membuktikan ada tidaknya unsur melawan hukum dan kesalahan (*opzet atau culpa*) tersebut. Harus dipahami kita semua bahwa suatu *Schuld* dipastikan mengandung perbuatan yang *wedrerechtelijk*, tetapi perbuatan yang *wederrechtelijk* tidaklah selalu Mengandung *Chuld* ?

c. Unsur "menyalahgunakan kewenangan" dengan unsur melawan hukum" sebagai *bestanddeel delict* dan kerugian negara.



Bahwa berdasarkan pada Putusan *Judex Facti* pada halaman 26 "mengenai pertimbangan Unsur Melawan Hukum, dan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, dengan menyalahgunakan wewenang karena jabatan ;

Bahwa Unsur "menyalahgunakan wewenang" itu tidaklah sama dengan unsur "Melawan Hukum" khususnya terhadap tindak Pidana Korupsi, implisitas makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur "Melawan hukum" berarti pula memenuhi unsur "Menyalahgunakan wewenang". Kedua unsur itu jelas berbeda baik sisi *materiele feit* maupun *strafbarefeit*. Secara prinsip apakah dalam perkara a quo ditemukan unsur dengan sengaja menyalahgunakan wewenang karena jabatan dalam korelasi antara *Privaatrechtelijkheid* dengan kerugian negara dalam tindak pidana Korupsi dengan berdasarkan pada sistem pembuktian yang akurat. Proses penerbitan SPS yang double dan tidak dilakukan penagihan terhadap PT Duta Sena Muda Perkasa (David Rauf Yasin sebagai Dirut PT Duta Sena Muda Perkasa di vonis bebas dalam perkara terpisah) Nomor Putusan Kasasi 554 K/Pid.Sus/2012, tertanggal 3 Juli 2012 adalah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tertulis, dan apakah dalam hal ini merupakan bagian dan atau kewenangan Terdakwa dalam jabatannya yang mengeluarkan dan menerbitkan SPS, hal tersebut terbukti dalam persidangan dengan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dan saksi ahli mengatakan bahwa Terdakwa tidak dalam kewenangan untuk itu sebagai Kepala Biro Perlengkapan Pemprov DKI. Hal ini tidak dapat dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang karena jabatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang menyebabkan kerugian Negara, hal tersebut sama sekali tidak terbukti dan *Judex Facti* tidak teliti melihat alat bukti yang ada. Bahkan yang lebih memprihatinkan terpenuhinya unsur *Kerugian Negara* ini pun menjadi suatu hal yang aneh dan tidak memiliki regulasi mendasar dalam menghitung adanya kerugian Negara yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengetahui saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentang sistem dan cara saksi

Hal. 46 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



menghitung kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo, yang jauh dari kesempurnaan kebiasaan dan perintah Undang-undang ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana di depan Persidangan Dr. I Sriyanto, SH., MH. Sebagaimana dalam Pledoi Pribadi Pemohon Kasasi hal 8 dan 9 alinea terakhir dan pertama cetak tebal Pemohon. "Bahwa pada poin 2 opininya bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Sena Muda Perkasa, tidak mempunyai kewenangan/tugas, pengawasan, pengendalian, penagihan, peneguran, atau menerima pembayaran dan hanya tugas pembantu untuk menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) terhadap sewa titik Reklame P-8a, P-9a dan U-8b, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan PT Duta Senamuda Perkasa yang belum membayar sewa titik Reklame P-8a, P-9a dan U-8b, dan tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alasannya ialah :

- a. Perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) terhadap sewa titik Reklame P-8a, P-9a, dan U-8b, kepada PT Duta Senamuda Perkasa tidak dapat dikatakan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga tidak memenuhi unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- b. Perbuatan Terdakwa yang menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) terhadap sewa titik Reklame P-8a, P-9a, dan U-8b, kepada PT Duta Senamuda Perkasa tidak dapat dikatakan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Hal. 47 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya.

A. Kompetensi Absolut Dalam Dakwaan

1. Perkara a quo merupakan kompetensi Pengadilan Hukum Perdata (Privaatrechtelijkheid).

Bahwa telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Senamuda Perkasa, tentang Perpanjangan Pemanfaatan titik-titik Reklame atas Partisipasi PON XVI tahun 2004. MoU tersebut ditandatangani pada hari Jumat tertanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010, yaitu titik P-8a, P-9a, dan U-8b, oleh Pihak Pertama yakni Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Pembangunan Sekda Prov. DKI Jakarta Sdr. Hari Sanjaya (Almarhum), dengan Nilai Partisipasi oleh Pihak Kedua pada Pihak Pertama adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam pengiriman kontingen DKI Jakarta pada Penyelenggaraan PON XVI tahun 2004 di Palembang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan 2 dalam PKS (Perjanjian Kerjasama), dan bukan hanya Pemohon yang menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan dalam periode 5 (lima) tahun ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah mengajukan tuntutan ke Pengadilan Pidana, sementara Pemohon Kasasi melakukan Perbuatan Hukum yang tidak termasuk dalam rumusan tindak Pidana, perkara yang didakwakan termasuk dalam ranah hukum Perdata dengan mengacu Kepada Perjanjian Kerja sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas, maka apabila Pihak Kedua PT Duta Senamuda Perkasa tersebut terlambat menyetorkan atau belum melakukan Pembayaran yang Bolong terhadap Titik P-8a, P-9a, dan U-8b, dimana klien kami tidak melakukan suatu unsur korupsi namun hanya melakukan perbuatan hukum wanprestasi, karena Pemohon Kasasi dipersalahkan tidak melakukan penerbitan SPS dan Penerbitan SPS ganda terhadap titik reklame yang masuk dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010, dan belum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ;

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *grey area* antara Hukum Perdata (*Privaatrechtelijkheid*) dengan Hukum Pidana (*Publikrechtelijkheid*). Asas perbuatan melawan hukum materiil secara positif diimplementasikan secara keliru oleh Pengadilan Tinggi *Judex Facti* dan sangat limitatif dalam memahaminya, dalam perkara a quo, dalam memahami tentang Hukum Administrasi Negara memiliki Parameter dalam membatasi gerak bebas kewenangan aparatur Negara (*discretionary power*) adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang), sedangkan dalam area hukum pidana memiliki pula kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan Aparatur Negara berupa Unsur "*Wederrechtelijkheid*" dan menyalahgunakan kewenangan dalam area hukum Perdata pun dikenal Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), dan wanprestasi di pahami secara menyimpang oleh *Judex Facti* dalam perkara a quo. Permasalahan area Hukum Perdata dengan Hukum Pidana dalam perkara a quo tidaklah sulit bila dilakukan pembedaan sebagai *grey area* antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut terbukti bahwa *Judex Facti* tidak dapat memahami perbuatan yang dianggap Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan dan Melawan Hukum, artinya mana yang akan dijadikan kompetensi mengadili, hukum Administrasi Negara atau Hukum Pidana, dan atau Hukum Perdata dengan Perbuatan Melawan, mana yang menjadi wilayah Kompetensi mengadili, Hukum Perdata atau Hukum Pidana, hal penentuan Yurisdiksi berkaitan dengan hukuman pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Drs. H. Riyanto. Msi ;

Bahwa Asas Legalitas "*Principle of legality*" yang dapat disimpulkan melalui Pasal 1 ayat 1 KUHP mempunyai makna "*Nullum Delictum, Noella Poena Sine Previa Lega Poenali*" (Tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dulu), sehingga secara *a Contrario* meskipun apabila perbuatan pelaku adalah "*Materiele wederrechtelijk*" namun terbukti perbuatannya "*Formele*" bukan "*wederrechtelijk*" dengan alasannya tiadanya

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



peraturan yang mempunyai sanksi pidana yang mengatur perbuatannya, maka terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak dapat di pidana. Maka sangat jelas dan terang bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan penerapan analogi yang tidak sejalan dengan asas Legalitas, karena dalam memberikan pertimbangan hukum yang diterapkan kepada Pemohon Kasasi adalah asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia yaitu menerapkan (*Materiele wederrechtelijkheid*) dengan fungsi positif. Sehingga Pemohon Kasasi harus dibebaskan secara *Vrijspraak* atau *ontslag van alle rechtsvervolg* ;

Bahwa dengan demikian mengingat hubungan hukum tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam hukum perjanjian dalam Hukum Perdata, dimana sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berpikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian ;

Dilihat dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata :

"perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Pengertian ini dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus memenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut adalah :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan (misal: cukup umur, tidak di bawah pengampuan ;

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



3. Menyangkut hal tertentu ;
4. adanya causa yang halal.

Dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subyektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat obyektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif (hal tertentu dan causa yang halal), maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum. (J. Satrio, 1992) ;

Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka (*Lex Specialis de rogat Lex Generalis*).

Hal ini dinyatakan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat (lihat Pasal 1337 KUHPerdata) ;

Menurut KUHPerdata, bila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai *wanprestasi* bukan dikategorikan sebagai Perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Dalam prakteknya untuk

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



menyatakan seseorang telah melanggar perjanjian dan atau dianggap melakukan *wanprestasi*, ia harus diberi surat peringatan terlebih dahulu (*somasi*). Surat *somasi* tersebut harus menyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah melanggar ketentuan perjanjian (cantumkan pasal dan ayat yang dilanggar). Disebutkan pula dalam *somasi* tersebut tentang upaya hukum yang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi *somasi* yang dilayangkan ;

Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan *somasi* berikutnya (kedua) dan bila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan langkah-langkah hukum berupa pembatalan dan atau pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang atau pengadilan yang ditunjuk/ditentukan dalam perjanjian, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 9 ayat 1 dan 2 dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Duta Senamuda Perkasa, tentang Perpanjangan pemanfaatan titik Reklame atas Partisipasi PON XVI Tahun 2004, yang telah ditandatangani tertanggal 15 Juli 2005,

Mengenai hal ini Pasal 1238 KUHPdata menyebutkan :
“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sebagai konsekwensi atas perbuatannya, maka pihak yang telah melakukan *wanprestasi* harus memberikan ganti rugi meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, kerugian yang timbul akibat perbuatan *wanprestasi* tersebut serta bunganya ;

Dalam Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa :
“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”.

Hal. 52 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal 1244 KUHPerdara bahwa :

“debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”.

Berbeda halnya jika terjadi *force majeure* yaitu dalam keadaan memaksa atau hal-hal yang secara kebetulan satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka keharusan untuk mengganti segala biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dinyatakan di atas tidak perlu dilakukan (Pasal 1245 KUHPerdara). Hal ini adalah bentuk itikad baik dari para pihak. Tanpa hal tersebut, sebaik dan sedetail apapun perjanjian, tidak akan berarti apapun kecuali hanya secarik kertas tanpa makna ;

Bahwa dengan mengacu Kepada Perjanjian Kerja sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas, maka apabila Pihak Kedua PT Duta Senamuda Perkasa tersebut terlambat menyetorkan atau belum melakukan pembayaran yang bolong terhadap Titik P-8a, P-9a, dan U-8b, akibat dari tidak dikeluarkannya tagihan resmi dari Pemerintah DKI Jakarta kepada PT Duta Senamuda Perkasa bukan karena kesengajaan atau kelalaian PT Duta Senamuda Perkasa sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 tentang hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Agustus 2005 dan berakhir 15 Agustus 2010 ;

Bahwa dengan adanya sanksi berupa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pembatalan Pasal 6 ayat (1), dan Penyelesaian Perselisihan Pasal 9, Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Agustus 2005 ;

Pasal 2 MOU tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yakni :

Ayat (1) Hak Pihak Pertama yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dana partisipasi untuk kontingen DKI Jakarta pada penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Palembang dari Pihak Kedua sebesar Rp. 1 Milyar.
2. Menerima pembayaran sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi daerah dari Pihak Kedua atas pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) Kewajiban Pihak Pertama:

Memberikan hak pemanfaatan titik-titik reklame kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

Ayat (1) Hak Pihak Kedua :

Menerima hak pemanfaatan titik-titik reklame dari Pihak Pertama pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini.

Ayat (2) Kewajiban Pihak Kedua :

- II.1. Memberikan, menyerahkan dana partisipasi untuk kontingen DKI Jakarta pada penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Palembang kepada Pihak Pertama sebesar Rp 1 Milyar.
- II.2. Membayar sewa titik reklame, pajak reklame, dan retribusi daerah atas pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini pada waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Penyelenggaraan Reklame di Prop. DKI Jakarta.

Pasal 4 Tata Cara Pembayaran :

Ayat (1) Pihak Kedua menyerahkan dana partisipasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) angka 1 titik kepada pihak pertama secara tunai melalui Asisten Pembangunan Sekda Prop. DKI Jakarta.

Ayat (2) Pembayaran nilai sewa titik reklame, pajak reklame dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) angka 1.2 dibayarkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Penyelenggaraan reklame di Prop. DKI Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah ;

Bahwa hak pemanfaatan titik reklame atas titik Objek Perjanjian tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun yakni untuk titik P-8A di Jl. Gatot Subroto Kodya Jakarta Pusat terhitung mulai 20 Oktober 2005

Hal. 54 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 20 Oktober 2010; yang setiap tahunnya membayar nilai sewa sebesar Rp382.464.000,00; untuk titik P-9A di Jl. Gatot Subroto (Depan Wisma Lumba-Lumba) Kodya Jakarta Pusat terhitung mulai 27 Juni tahun 2005 s/d 27 Juni 2010 yang setiap tahunnya membayar nilai sewa sebesar Rp382.464.000,00; untuk titik U-8B di Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara terhitung mulai tanggal 27 Desember 2005 s/d 27 Desember 2010 dengan membayar nilai sewa pertahunnya sebesar Rp250.536.000,00 ;

Pasal 6 Mengenai Pembatalan :

Ayat (1) Pihak Pertama dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan dengan terlebih dahulu melakukan teguran 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran untuk setiap tahap dan apabila Pihak Kedua gagal melaksanakan kewajiban sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan:

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya dengan memilih domisili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 118/2005 tanggal 18 Januari 2005, Terdakwa David Raul Yasin selaku Direktur PT Duta Sena Muda Perkasa membayar dalam partisipasi untuk PON XVI tahun 2004 di Palembang tidak dilakukan tunai melainkan secara bertahap yakni dengan 5 (lima) kali pembayaran sesuai kwitansi yang ada yakni :

1. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2006 Rp200.000.000,00

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal
11 Oktober 2006 Rp200.000.000,00
3. Pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal
19 Oktober 2006 Rp250.000.000,00
4. Pembayaran keempat dilakukan pada tanggal 9
Nopember 2006 Rp150.000.000,00
5. Pembayaran kelima dilakukan pada tanggal
9 Nopember 2006 Rp200.000.000,00

Berdasarkan Surat Gubernur Prop. DKI Jakarta Nomor 2929/-1.855.3 tanggal 3 November 2004 perihal persetujuan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan PON XVI tahun 2004, Terdakwa David Raul Yasin juga memiliki kewajiban untuk membayar Nilai Strategis Reklame (NSR), Titik Letak Bangunan Bangun Bangunan Reklame (TLB BBR), Izin Mendirikan Bangunan Bangun Bangunan Reklame (IMB BBR), dan pajak reklame ;

Bahwa Nilai Strategis Reklame (NSR) dikeluarkan oleh Biro Perlengkapan (sekarang BPKD), Titik Letak Bangunan Bangun Bangunan Reklame (TLB BBR) dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota (sekarang Dinas Tata Ruang), membayar Izin Mendirikan Bangunan Bangun Bangunan Reklame (IMB BBR) dikeluarkan oleh Sudin P2B (Penataan dan Pengawasan Bangunan), Pajak Reklame dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Dinas Pelayanan Pajak) ;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalas/ zona, ketinggian, dan luas bidang reklame. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan prasarana kota dikenakan nilai strategis reklame, ayat (2) tata cara penghitungan nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 9 ayat (1) setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten ;

Ayat (2) untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan

Hal. 56 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;

Ayat (3) huruf a: izin menyelenggarakan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila :

- Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- Membayar pajak reklame terhutang sebesar 25% dari tarif pajak ;
- Membayar sewa titik lokasi khusus untuk penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota ;
- Membayar Nilai Strategis Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota ;

Pasal 13 :

Ayat (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk Ayat (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) pasal ini adalah :

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerbitkan izin setiap jenis reklame kecuali untuk penyelenggaraan reklame yang harus mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame ;
- Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota untuk penyelenggaraan reklame wajib mendapat IMB Bangun Bangunan Reklame;

Pasal 18 ayat (1): Setiap permohonan izin penyelenggaraan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Suku Dinas atau Kepala Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai dengan kewenangan ;

Pasal 25 ayat (1) huruf a: Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan berkas permohonan secara tertulis kepada Dinas Tata Kota dan Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota ;

Pasal 26 Angka 6: Berdasarkan SKRD TLB Bangunan Reklame, SKRD, IMB Bangun Bangunan reklame dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta SPS Nilai Sewa Titik Reklame dst pemohon melakukan pembayaran kepada Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk ;

Maka telah jelas bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup Perjanjian atau merupakan Lingkup hukum Perdata bukan Hukum Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kejaksaan, dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Perjanjian kerja Sama tertanggal 15 Agustus 2005, dengan mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila diketahui ada Perbuatan seseorang sebagai subyek hukum merugikan keuangan Negara ;

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup Perdata, bukan hukum Pidana, dan karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

2. Perkara a quo Kompetensi Pengadilan Pajak

Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diatur dalam :

Pasal 1 ayat (6) "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 1 ayat (26) "Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 1 ayat (30) "Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 merupakan aturan fundamental dalam mengelola dan mengatur hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak ;

Bahwa perubahan-perubahan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bertujuan untuk memberi keadilan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan tersebut juga dimaksud untuk meningkatkan profesional aparat perpajakan, meningkatkan kepatuhan sukarelawan wajib pajak dalam memberikan laporan ;

Bahwa segala sesuatu menyangkut perbuatan wajib pajak, baik pribadi atau badan, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, sebagaimana halnya perbuatan yang di dakwa Penuntut Umum kepada Terdakwa Drs. H. Riyanto, Msi. Dalam perkara a quo telah diatur di dalam Bab VIII Tentang "Ketentuan Pidana" Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ;

Bahwa perbuatan seorang wajib pajak baik pribadi atau badan yang tidak menyetor pajak ke kas Daerah/Negara yang menjadi kewajibannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan pendapatan daerah/Pendapatan Negara, adalah merupakan perbuatan Pidana yang telah diatur di dalam ketentuan undang-undang tersendiri secara khusus, yaitu Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4740;

Bahwa Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini" ;

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Abu Nawas sebagai Ketua TIM Independen berdasarkan SK Gubernur Nomor 481/2008, tertanggal 8 April 2008, tentang Pembentukan panitia pelelangan pemanfaatan titik reklame tahun anggaran 2008, tugasnya adalah bertanggung jawab pada Gubernur DKI Jakarta bukan kepada Pemohon Kasasi selaku Kepala Biro Perlengkapan pada saat itu ;

Bahwa Terdakwa Drs. H. Riyanto. Msi, adalah seorang Pejabat daerah sebagai Kepala Biro Perlengkapan yang bukan merupakan pegawai pajak, atau bukan sebagai penentu kebijakan besarnya nilai pembayaran atas pajak atau NSR, dan atau bukan Pegawai/Petugas Direktorat Jenderal Pajak, maka ketentuan Pasal 43 A ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa. Untuk tegasnya bunyi Pasal 43 A (2) dan (3) tersebut ;

Ayat (2) : Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi untuk pemeriksaan Internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan bukti permulaan.

Ayat (3) : Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi. Maka penuntutan ke Pengadilan terhadap Terdakwa Drs. H. Riyanto, Msi, tersebut atas perbuatannya yang tidak melakukan penagihan dan merubah tagihan nilai strategis reklame karena wajib pajak telah melebihi pembayaran sebelumnya, sehingga adanya Penagihan karena menghitung dari kewajiban Pembayaran Pajak oleh PT Duta Sena Perkasa, dan yang merubah nilai strategis reklame bukan Terdakwa, akan tetapi dirubah oleh saksi Abu Nawas (Bukti terlampir) jadi tidak ada keterangan saksi atau bukti yang menunjukkan adanya kerjasama antara wajib Pajak (PT Duta Sena Muda Perkasa) dengan diri Terdakwa, sehingga David Rauf Yasin selaku Direktur Utama PT Duta Sena Muda Perkasa telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh hakim Majelis tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dan Bawong Sugiadi selaku kepala Dinas Pajak DKI Jakarta telah

Hal. 60 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



dibebaskan murni oleh Hakim Majelis tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, jadi tuntutan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, karena ada perbuatan Melawan Hukum karena menyalahgunakan wewenang karena Jabatan, adalah tidak mendasar dan tidak terbuktinya baik adanya perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Negara sebagai unsur dasar dalam Tindak Pidana Korupsi, Maka ketentuan Pasal 43A ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan tidak dapat dikenakan Kepada Terdakwa, tetapi seharusnya dilakukan penuntutan umum dengan berdasarkan/berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Vide Bab VIII Ketentuan Pidana), bukan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vide Pasal 14).

2.1. Hukum Pajak (Pajak Daerah) mengatur tentang penagihan pajak.

Dasar Hukum: PERDA Prop DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD) Bab V Penagihan-Pasal 16-27 ;

Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila :

- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
- Dari hasil penelitian STPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui STPD (Pasal 16) ;

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penagihan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD kurang bayar, SKPD kurang bayar tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diawali dengan Surat Teguran (Pasal 17) ;
- Penagihan dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, apabila :
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ;
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya ;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya ;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara ;
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak (Pasal 18).
- Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, dst, apabila tidak dibayar walaupun sudah ditegur, akan ditagih dengan Surat Paksa (Pasal 19) ;
- apabila jumlah utang pajak ternyata tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah lewat waktu 3x24 jam terhitung sejak saat surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) (Pasal 22) ;
- penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain...dst; (Pasal 23) ;
- apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang di sita melalui kantor lelang (Pasal 25) ;
- lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan (Pasal 27 ayat 1) ;

Hal. 62 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak (Pasal 27 ayat 2) ;

2.1. System Pemungutan pajak dikenal dengan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu :

- a. Official assessment system ?
- b. Self assessment system ?
- c. Withholding system ?

a. *Official assessment system*: merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (pemungut pajak - fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri sistem ini adalah :

- wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiscus ;
- wajib pajak bersifat pasif ;
- utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.

a. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak sendiri ;
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melapor sendiri pajak yang terutang ;
- Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi ;

a. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari sistem ini adalah :



- wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiscus dan wajib pajak. Misalnya dalam PPh Pasal 21 (Pajak atas Gaji Karyawan) dimana pemberi kerja, bendaharawan disertai tanggung jawab untuk memotong pajak atas gaji yang dibayarkan.

2.1. Pajak reklame dan retribusi yang terkait dengan pemasangan reklame sistem pemungutan mana yang dipergunakan atau diterapkan dan bagaimana proses pembayarannya ?

Dalam Pasal 5 Perda Prop DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD) disebutkan bahwa sistem pemungutan pajak ditetapkan :

- a. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (Pasal 5 huruf a) ;
- b. Pajak ditetapkan oleh Gubernur (Pasal 5 huruf b) ;

Dalam Pasal 11 ayat 1 ditentukan, pajak ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ; Kemudian dalam Perda No 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Bab VIII -Tata cara pemungutan dalam Pasal 177 ayat 2 disebutkan, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

Berdasarkan ketentuan dalam Perda tersebut di atas, Pajak Reklame di pungut dengan menggunakan SKPD dan Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD. Apabila dikaitkan dengan sistem pemungutan pajak seperti telah disebutkan di muka, maka sistem pemungutan pajak reklame dan pemungutan retribusi tergolong dalam official assessment system.

Adapun proses pembayaran reklame adalah sebagai berikut :

- a) wajib pajak mengajukan permohonan kepada kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI dengan melampirkan kelengkapan dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pejabat Dinas Pelayanan Pajak DKI meneliti permohonan wajib pajak tersebut dan jika sudah lengkap maka pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame.
- c) Wajib pajak membayar ke kas daerah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SKPD Pajak reklame.



d) Wajib pajak memasang reklame di lapangan setelah pajak reklame dibayar lebih dahulu.

2.1. Peraturan Perundang-undangan Pajak (Perda Prop DKI Jakarta) mengatur terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak ?

Terhadap wajib pajak yang menunggak atas kewajiban pembayaran pajaknya, dapat dilakukan dengan tindakan penagihan yang diawali dengan mengeluarkan Surat Teguran, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Tindakan berikutnya adalah apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya walaupun sudah ditegur maka dapat ditagih dengan menerbitkan Surat Paksa kepada wajib pajak dan Surat Paksa ini disampaikan oleh juru sita pajak daerah;

Selanjutnya apabila wajib pajak tidak mengindahkan terhadap penagihan dengan surat paksa, maka dalam tempo 3x24 jam pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) atas barang-barang milik wajib pajak ;

Tindakan terakhir apabila wajib pajak juga tetap tidak melunasi utang pajaknya maka atas barang-barang milik wajib pajak dilakukan penjualan lelang melalui kantor lelang, yang hasilnya dari penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk melunasi utang pajak yang belum dibayar (Perda Prop DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang KUPD Pasal 16-27) ;

2.2. Wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak atau retribusi dalam bidang iklan, apakah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

- Sepanjang Dinas Pelayanan Pajak belum menerbitkan SKPD Pajak Reklame dan sepanjang instansi berwenang lainnya belum menerbitkan SKRD kepada wajib pajak/wajib retribusi, maka belum terutang Pajak Reklame dan atau Retribusi sehingga wajib pajak/wajib retribusi belum ada kewajiban untuk membayar pajak reklame dan retribusi ;
- Apabila Dinas Pelayanan Pajak sudah menerbitkan SKPD Pajak Reklame dan instansi berwenang lainnya sudah menerbitkan SKRD kepada wajib pajak/wajib retribusi, maka jatuh tempo pembayaran atas SKPD dan SKRD 30 hari sejak

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal diterbitkan (Pasal 14 Perda Prop DKI No. 6 Tahun 2010 dan Pasal 181 ayat 1 Perda No 1 Tahun 2006) ;

- SKPD Pajak Reklame yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (Pasal 16 ayat 3 Perda Prop DKI No. 6 Tahun 2010) ;
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang (Pasal 184 ayat 4 Perda No. 1 Tahun 2006) ;
- Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang (Pasal 181 ayat 7 Perda No 1 Tahun 2006) ;
- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 (empat) x jumlah retribusi yang terutang (Pasal 193 ayat 1 Perda No 1 Tahun 2006) ;
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran tindak pidana retribusi (Pasal 193 ayat 2 Perda No 1 Tahun 2006) ;

Mengenai Peraturan/Ketentuan Khusus yang mengatur Penyelenggaraan Reklame

Bahwa sejak semula dakwaan yang dituduhkan kepada Termohon Kasasi dikaitkan dengan kedudukan Termohon Kasasi selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sangat dipaksakan, oleh karena seharusnya terkait perkara a quo tunduk pada Ketentuan Khusus yaitu Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang mulai diberlakukan 27 Juli 2004 dalam hal mana senyatanya dalam perkara a quo Pemohon Kasasi secara semena-mena tanpa disertai alat bukti yang cukup dan ketentuan hukum yang jelas, di dakwa Terdakwa Pemohon Kasasi melanggar: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2004 adalah Peraturan Khusus yang mengatur permasalahan reklame, dalam hal mana didalamnya juga berisi pengaturan sanksi pidana di bidang reklame, adalah sangat penting untuk kami bahas dan sampaikan dalam Memori Kasasi ini sebagai gambaran nyata kesemerawutan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Kewenangan Perda Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Reklame terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa Drs. H. Riyanto, Msi dapat kami kutip pasal-pasal terkait sebagai berikut :

BAB IV PERIZINAN

PASAL 9

- 1) *Setiap* Penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari *Gubernur* dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten ;
- 2) Untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur ;
- 3) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila :
 - a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
 - b. Membayar Pajak Reklame terutang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pajak ;

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



- c. Membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota ;
- d. Membayar nilai strategis reklame untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota ;
- e. Membayar biaya jaminan bongkar sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak reklame terutang untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan reklame ;

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian ;
- 3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 26

- 1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana ;

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



- d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa dengan tindak pidana ;
- e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. Menghentikan penyidikan ;
- h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa terkait dengan ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut di atas dikaitkan dengan perkara yang dituduhkan kepada Termohon Kasasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak semula perkara a quo yang sebenarnya didasari pada Suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Reklame sangat dipaksakan untuk diarahkan kepada suatu perbuatan yang seolah-olah telah terjadi Tindak Pidana Korupsi, Termohon Kasasi berkeyakinan terhadap perkara a quo senyatanya harus mengacu kepada ketentuan khusus Peraturan Tentang Penyelenggaraan Reklame yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2004 (berlaku 27 Juli 2004) dimana Perjanjian Kerjasama Kompensasi PON sendiri ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2005 hal mana pengenaan Perda Nomor 7 Tahun 2004 dalam perkara a quo adalah sesuai dengan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP yang secara tegas menyatakan :

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya “ ;

2. Bahwa mengenai adanya tuduhan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi tentang adanya beberapa kewajiban pembayaran Termohon Kasasi kepada Pemda yang tidak dibayarkan senyatanya adalah disebabkan tidak diterbitkannya SPS oleh Biro Perlengkapan tan pa

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



disertai alasan yang jelas walaupun telah dipertanyakan melalui surat resmi. Sehingga sejak semula Termohon Kasasi tidak dapat sama sekali dapat dipersalahkan :

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi yang menyatakan bersalah patut dihukum dengan alasan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalil yang sangat dipaksakan dan tidak berdasar sehingga harus di tolak oleh Judex Juris ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemda DKI Jakarta dalam perkara ini menerbitkan SSP/SPT atau Surat Tagihan Pajak pada PT Duta Sena Muda Perkasa sebanyak 2 (dua) kali yaitu No. 2979/077.65 sebesar Rp215.000.000,00 dan No. 2879/077.65 sebesar Rp382.464.000,00 pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Juni 2008 ;

Bahwa tagihan pajak tersebut tidak dibayar oleh PT Duta Sena Muda Perkasa, karena kontrak pemakaian titik P.9A (Titik Strategis Reklame) diputuskan secara sepihak oleh Pemda DKI di tengah tahun kontrak berjalan. Oleh karena itu, PT Duta Sena Muda Perkasa merasa tidak berkewajiban membayar titik strategis reklame P.9A tersebut. Sehingga dengan demikian tidak merupakan bentuk penerimaan keuangan negara/daerah dan dengan demikian pula tidak terdapat adanya kerugian keuangan negara yang riil dan nyata sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang Undang Tipikor ;

Bahwa sikap dan pendirian perusahaan tersebut dapat dibenarkan, karena kontrak sewa menyewa titik reklame adalah kontrak perdata dalam bentuk sewa tempat titik reklame yang diatur dalam Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2007. Jika si pemilik lahan dalam hal ini Pemda DKI membatalkan sepihak, maka adalah menurut hukum jika si penyewa dalam hal ini PT Duta Sena Muda Perkasa melakukan ingkar janji/wanprestasi ;

Bahwa dalam hubungan hukum ini, belum terjadi adanya kerugian negara, karena uang retribusi belum menjadi uang milik negara, baru bersifat tagihan yang masih perlu ditegaskan, apakah Pemda DKI sudah berhak atas

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tersebut atau belum, karena kontrak sudah diputus secara sepihak, seharusnya Pemda DKI diwajibkan secara hukum membayar ganti rugi atas kerugian berupa materil dan immateril kepada pihak swasta karena diputusnya kontrak di tengah jalan ;

Bahwa mengenai adanya penerbitan SSP (Surat Setoran Pajak) atau SPT (Surat Penetapan Tagihan) pajak ganda, akan tetapi diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Juni 2008, tidak dapat dipakai sebagai bukti adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa, karena ternyata pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerbitan SSP/SPT tersebut, hanya bersifat administrasi belaka berupa surat tagihan pajak kepada perusahaan dan belum terjadi pembayaran pada kas daerah Pemda DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 28 November 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2085/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 19 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dari Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu hukum pembuktian dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan menyatakan perbuatan "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan primair tidak terbukti, karena Terdakwa melakukan perbuatan mempunyai jabatan yang dapat disalahgunakan, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk menyalahgunakan wewenang karena jabatan sehingga Judex Facti serta merta berkesimpulan bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti ;

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dalam kedudukan sebagai pejabat Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa selaku PNS dan Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perbuatan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) ganda yaitu Nomor 2979/077.65 dan Nomor 2879/077.65 pada tanggal yang sama yakni tanggal 17 Juni 2008 terhadap obyek yang sama (titik P-9A) dengan nilai yang berbeda yaitu SPS yang diterbitkan dengan nilai Rp215.000.000,00 yang seharusnya dengan nilai Rp382.464.000,00 berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Duta Sena Muda Perkasa tanggal 15 Juli 2005;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan secara tidak benar dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6 Jo Pasal 7 jis Pasal 23 ayat (8) Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 37 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame ;

Bahwa Terdakwa juga tidak menerbitkan SPS yang diminta oleh pengusaha reklame PT Duta Sena Muda Perkasa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menerbitkan SPS tersebut dan saksi David Rauf Yasin selaku pengusaha reklame tidak membayar kewajibannya sesuai kontrak, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu PT Duta Sena Muda Perkasa dan merugikan keuangan/ perekonomian negara cq Pemerintah DKI Jakarta ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi David Rauf Yasin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai wajib pajak baik pribadi maupun badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak akibat dari

Hal. 72 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian pendapatan daerah/negara adalah perbuatan pidana yang diatur khusus atau tersendiri tentang ketentuan pidana dalam Undang Undang RI No. 28 Tahun 2007, tidak berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak dan bukan terhadap penyelenggara negara/Pemerintah Daerah termasuk Terdakwa dalam perkara a quo ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bukanlah perbuatan pelanggaran sebagai wajib pajak baik pribadi ataupun badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap diri Terdakwa ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa: **Drs. H. RIYANTO, MSi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 54/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 28 November 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2085/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 19 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. RIYANTO, MSi** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
2. Melepaskan Terdakwa **Drs. H. RIYANTO, MSi** dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2005 tentang Penambahan Titik Reklame Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 2. Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 2929/-1.855.3 tertanggal 3 November 2004, perihal: Persetujuan Prinsip Partisipasi dalam penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004, kepada Direktur Utama PT Duta Sena Muda Perkasa ;
 3. SPS No. 111/-1.713.6, tanggal 16 Januari 2006 ;
 4. Surat Tanda Setoran No. 111/-1.713.7/ROKAP ;
 5. SPS No. 2979/-077.615, tanggal 17 Juni 2008 ;
 6. Surat Tanda Setoran No. 2979/-077.615/Rokap ;
 7. SPS No. 6953/-078.615, tanggal 23 Oktober 2008 ;
 8. SPS No. 229/077.615 tanggal 28 Mei 2008;
 9. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1632/-1.752.11 tanggal 7 Mei 2009, Hal: Penyelenggaraan Reklame pada lahan di ruas jalan Nasional ;

Hal. 74 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SK Gubernur DKI Jakarta No.647/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2010 ;
11. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 125-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
12. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 128-PM/DSP/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS ;
13. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 285-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin ;
14. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 287-PM/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2006, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin;
15. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 286-PI/DSP/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin;
16. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 281-PL/DSP/XII/2008 tanggal 12 November 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBR ;
17. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 120-PL/DSP/XII/2008 tanggal 17 Juli 2008, perihal: Permohonan Penerbitan TLBBBR ;
18. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 189-PM/DSP/VI/2009 tanggal 27 Mei 2009, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
19. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 169-PI/DSP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, perihal: Penyelenggaraan Reklame pada Lahan di Ruas Jalan Nasional ;
20. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 037-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS;
21. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 070-PM/DSP/XII/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
22. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 072-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;
23. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 038-PM/DSP/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, perihal: Permohonan Perpanjangan Penerbitan SPS;
24. Surat Dirut PT Duta Senamuda Perkasa No. 071-PM/DSP/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, perihal: Permohonan Penerbitan SPS ;

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SK Gubernur DKI Jakarta No. 462/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame Tahun Anggaran 2007 ;
26. SK Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
27. Surat Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 781/-1.752.11 tanggal 13 Mei 2006 Hal: Persetujuan Prinsip ;
28. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Duta Senamuda Perkasa tentang perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame Atas Partisipasi PON XVI Tahun 2004 ;
29. SK Gubernur DKI Jakarta No. 118/2005 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Titik Reklame kepada PT Duta Senamuda Perkasa ;
30. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1222/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota ;
31. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4154/-1.752.11 tanggal 4 September 2009, Hal: Penertiban pemanfaatan titik reklame di dalam sarana prasarana kota ;
32. Nota Dinas Asisten Pembangunan Sekda Prov. DKI Jakarta No. 2014/-1.751 tanggal 30 Agustus 2004 perihal: Kompensasi pemanfaatan titik reklame dalam rangka menunjang kegiatan PON XVI/2004 di Palembang;
33. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;
34. Surat Tanda Setoran No. 2979/-077.615/Rokap; Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta harap menerima dari PT Duta Senamuda Perkasa uang sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima

Hal. 76 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), untuk pembayaran biaya nilai strategis reklame, jenis sarana/prasarana Titik P.9A ;

35. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2290/-077.615 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;

36. Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame Nomor 2979/-077.615 tertanggal 17 Juni 2008 yang ditandatangani Drs. H. Riyanto, Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi DKI Jakarta, memerintahkan kepada PT Duta Sena Muda Perkasa; untuk menyetor uang sebesar Rp382.464.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ke kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta Cabang Balaikota DKI Jakarta untuk pembayaran biaya Nilai Strategis reklame; Jenis Sarana/Prasarana; Titik reklame nomor P-9A ;

37. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dari Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri No. 2896/DTF/2011 tanggal 12 Desember 2011: Jenis/Bidang Pemeriksaan Tanda Tangan/Dokumen Forensik, kesimpulan bahwa tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI, bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Pemanfaatan Titik Reklame berkop Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2979/-077.615 kepada PT Duta Sena Muda Perkasa tertanggal, 17 Juni 2008 adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan Drs. H. Riyanto, MSI alias Riyanto pembanding (KT) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin**

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. MM

Ketua,
ttd./
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,

Panitera Pengganti,
ttd./
Dulhusin, SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No. 539 K/Pid.Sus/2013